

**PELAKSANAAN JUAL BELI BENSIN ECERAN
MENURUT PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH
(Studi Kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah
Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :

ULFAH HANI
NIM: 24123067



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017 M/1439 H

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul PELAKSANAAN JUAL BELI BENSIN ECERAN MENURUT PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH (Studi kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). Akan membahas bagaimana pelaksanaan jual beli bensin eceran yang terjadi di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan bagaimana perspektif Ibnu Taimiyah tentang pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Dalam pelaksanaan jual beli bensin eceran tersebut terjadi kecurangan dalam hal menakar. Sebagian pedagang telah melakukan kecurangan dalam menakar bensin eceran yang akan mereka jual. Dengan kecurangan tersebut, maka pedagang telah merugikan para pembeli (konsumen). Dalam Islam melakukan kecurangan dalam jual beli tidak diperbolehkan. Jenis Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Sei Rotan ini, beberapa dari para pedagangnya telah melakukan kecurangan dalam jual beli yakni dengan cara mengurangi takaran. Meskipun melakukan kecurangan tersebut dilarang Ibnu Taimiyah apalagi dalam Islam. Menurut perspektif Ibnu Taimiyah bahwa tidak boleh melakukan kecurangan dalam jual beli, yakni dengan cara mengurangi takaran. Karena dengan melakukan tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Pendapat Ibnu Taimiyah ialah tidak boleh berbohong, mengurangi takaran atau timbangan, kecurangan dalam industri, perdagangan, dan lain-lain.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul PELAKSANAAN JUAL BELI BENSIN ECERAN MENURUT PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH (Studi Kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad saw sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara Medan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat materil dan inmateril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati dan hormat penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda H.M.Royanta dan Ibunda tercinta Almh.Siti Hindun dan juga Ibunda Nety Herawati yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah telah mengasuh, mendidik serta membina penulis sejak kecil sampai sekarang. Selain itu telah memberikan bantuan, baik materil maupun inmateril

dalam rangka menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis juga kepada adik-adik penulis, Hamidah Saroh, Zulfahmi Mar'i, Adib Bunaya dan begitu juga segenap keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya, yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan untuk terselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah.
3. Bapak Dr. H. M. Jamil, MA selaku pembimbing I dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan dan seluruh staf pegawai yang ada di Fakultas Syari'ah yang telah membantu dalam memenuhi segala persyaratan untuk segala sesuatu.
5. Untuk teman-teman seperjuangan di kampus khususnya kepada Ratih Muliani, Siti Fatimah Pohan, Winda Rismaya, Mutia Fadhila, Fadhila Soraya, Chaireza Irawati, Nurul Fajliani, Salisa Amini, Mentari dan

seluruh teman-teman mahasiswa Muamalah serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Terakhir penulis ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Tidak ada manusia yang sempurna, tapi setiap manusia haruslah berusaha melakukan sesuatu dengan semaksimal mungkin demi menuju kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirul kalam, mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2017

Penulis

ULFAH HANI
NIM: 24123067

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teoritis	9
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN PERMASALAHANNYA	
A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya	15
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
C. Macam-Macam Jual Beli.....	30
D. Pengertian Bensin, Fungsi dan Jenis Bensin	32

BAB III GAMBARAN LOKASI TENTANG DESA SEI ROTAN

A. Struktur Geografis	40
B. Jenis Pekerjaan Masyarakat	44
C. Agama dan Keyakinan Masyarakat	46
D. Pendidikan dan Sosial Budaya Masyarakat	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran yang terjadi di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang..	52
B. Perspektif Ibnu Taimiyah tentang Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.....	59
C. Analisa mengenai Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran di Desa Sei Rotan menurut perspektif Ibnu Taimiyah	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial karena di dalam akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.¹ Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil.

Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan.² Neraca merupakan lambang keadilan dan kebenaran, seperti halnya di dalam Al-Qur'an yang menyuruh supaya menakar dan menimbang dengan jujur mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang betul.³

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68-69.

² Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 169.

³ Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 229.

Dengan demikian, di dalam jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi takaran ataupun timbangan. Terdapat perintah tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadits mengenai timbangan yang sepenuhnya dan keadilan dalam menakar, di antaranya terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: "Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu".⁴

Oleh sebab itu, setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya sulit untuk dapat diwujudkan. Takaran dan timbangan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, seperti pada hadits tentang jumlah takaran yang dikeluarkan dalam zakat fitrah yaitu menggunakan istilah *sa'*, di antaranya terdapat dalam hadits Riwayat Bukhari, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخارى)⁵

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 885.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar r.a sesungguhnya Rasul SAW telah mewajibkan zakat fitrah satu sa’ kurma atau satu sa’ gandum atas setiap orang yang merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin”. (H.R. Bukhari)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa ukuran *sa’* adalah yang digunakan dalam menentukan banyaknya suatu benda dalam zakat fitrah. *Sa’* adalah sejenis sukatan atau ukuran yang digunakan oleh orang Arab sejak zaman dahulu.⁶

Salah satu benda yang memerlukan takaran adalah bensin yang dijual secara eceran. Desa di mana masyarakat secara umum menjual bensin eceran terjadi di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Dengan berbagai kemajuan sudah dapat dinikmati salah satunya seperti kemajuan alat transportasi. Kendaraan bermotor baik itu roda dua maupun roda empat di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan semakin banyak sehingga banyak pula yang menggunakan bahan bakar di wilayah tersebut. Dan walaupun SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) tidak terlalu jauh untuk ditempuh, akan tetapi untuk menghemat waktu kebanyakan warga yang ingin memenuhi

⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibn Mughirah Ibn Bardazabah Al-Bukhari Al-Jazayi, *Shahih Bukhari*, Juz 2, (Mesir: Dar al-Fikr, 1994), h. 168.

⁶ M. Abdul Mujiieb Mabruri Tholhah Syafi’iyah, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 310.

kebutuhan bahan bakar minyak untuk operasional alat transportasinya dengan membeli bahan bakar minyak di pedagang eceran.

Sistem penjualan bensin eceran tersebut, selain pedagang menjualnya dengan harga Rp.10.000,-/botol dan juga menjualnya dengan ukuran satu liter yang di kemas dalam botol. Akan tetapi dalam ukuran yang satu liter, beberapa dari pedagang bensin eceran tersebut ada yang takarannya kurang dari satu liter. Dengan kurangnya takaran tersebut, maka pembeli bensin eceran merasa dirugikan apalagi jika pembelian bensin dalam jumlah yang lebih dari satu liter. Dalam Islam tidak boleh melakukan kecurangan dalam jual beli, baik itu curang dalam timbangan ataupun takaran.

Sebagaimana firman Allah SWT tentang ancaman terhadap orang yang curang dalam menakar yang terdapat dalam Surah Al-Muthaffifin ayat 1-3 yaitu sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “(1) Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (2) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari

orang lain mereka minta dicukupkan, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (QS. Al-Muthaffifin : 1-3)⁷

Dan sabda Rasulullah SAW:

...ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين، وشدة المئونة، و جور السلطان عليهم، ولم

يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا...أخرجه ابن ماجه وغيره⁸

Artinya: “...Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka mendapat siksa kemarau panjang pada beberapa tahun, kesulitan bahan makanan dan penguasa yang zalim. Tidaklah mereka enggan membayar zakat, kecuali mereka terhalang turunnya hujan dari langit. Kalau sekiranya tidak ada hewan-hewan, tentu mereka tidak akan mendapat hujan...”(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/1322) no. 4019, Abu Nu’aim, al-hakim dan yang lainnya).

Dari ayat Al-Qur’an dan hadits di atas sudah jelas dikatakan bahwa celakalah orang-orang yang curang dalam jual beli yakni dengan cara mengurangi takaran dan timbangan. Dan orang-orang yang curang dalam jual beli tersebut juga akan mendapat siksa kemarau panjang, kesulitan dalam mendapat bahan makanan, dan akan mendapat pemimpin yang zalim.

Ibnu Taimiyah meringkas fungsi agama, sosial, dan ekonomi dari seorang *muhtasib*. Beliau berpendapat bahwa seorang *muhtasib* harus memperhatikan untuk melakukan sholat jum’at dan sholat jamaah lainnya, terpercaya, membayar kembali tabungan-tabungan, melarang hal-hal buruk seperti

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid X, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 585.

⁸ Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Jilid IV, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), h. 726-727.

berbohong, tidak jujur, mengurangi takaran atau timbangan, kecurangan dalam industri, perdagangan, dan permasalahan agama.⁹

Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan institusi *al-hisbah* olehnya adalah :

وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاية والقضاة، واهل الديوان
ونحوهم¹⁰

Artinya: "Adapun yang dimaksud dengan muhtasib adalah yang diberi wewenang yang menjalankan amar ma'ruf dan mencegah yang mungkar, tidak termasuk wewenang peradilan, pejabat administrasi dan yang sejenis dengan itu."

ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات، ويصدق الحديث، وأداء الأمانات، وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة، وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان، والغش في الصناعات والبياعات والديانات ونحو ذلك¹¹

Artinya: "Dan memerintahkan muhtasib untuk melaksanakan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah, berkata jujur menyampaikan amanat. Mencegah kemungkar-kemungkar berupa bohong dan khianat dan apa yang termasuk dalam hal mengurangi takaran dan timbangan, penipuan dalam pekerjaan, perdagangan, hutang piutang, dan sebagainya."

⁹ Abdul Azim Islahi, *Economic Concept of Ibn Taimiyah*, (London : Islamic Foundation, 1988), h. 191.

¹⁰ Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah [selanjutnya disebut : Ibnu Taimiyah], *Al-Hisbah fii Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyah*, [selanjutnya disebut al-hisbah], (Lubnan : Beirut : Dar al-Kutub AL-Ilmiyah, t.th), h. 16.

¹¹ *Ibid*, h. 17.

Menurut Ibnu Taimiyah, tugas *muhtasib* tidak hanya mengawasi pelaksanaan shalat berjamaah dan shalat jum'at tetapi juga mengawasi pasar yaitu: jujur, menyampaikan amanah, penipuan mengenai takaran dan timbangan, penipuan dalam pekerjaan, penipuan dalam dagang, penipuan dalam hutang piutang dan sebagainya, agar tidak terjadi perbuatan yang dapat merugikan masyarakat. Lebih lanjut Ibnu Taimiyah mengatakan :

والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب تدليس السلع مثل ان يكون ظاهر المبيع من باطنه كالذي مر عليه النبي
صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه¹²

Artinya: "Kecurangan dalam jual beli (perdagangan) adalah dengan cara memanipulasi dan menyembunyikan cacat barang dagangannya seperti dengan menampakkan yang baik di sisi yang dapat dilihat dan menyembunyikan yang rusak di sisi yang tidak terlihat."

Dari ungkapan diatas, penipuan juga dapat terjadi pada bidang produksi, atau pada perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi segala bentuk kecurangan, penipuan dan ketidakjujuran harus dilarang.

Dan pada pelaksanaan jual beli bensin eceran di desa Sei Rotan yakni beberapa pedagangnya ada yang melakukan kecurangan dalam menakar. Dengan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis

¹² *Ibid*, h. 14.

lebih mendalam tentang jual beli bensin eceran yang terjadi di Desa Sei Rotan, yang akan penulis rangkum dalam sebuah skripsi dengan judul :

“PELAKSANAAN JUAL BELI BENSIN ECERAN MENURUT PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH (Studi Kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang) ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli bensin eceran yang terjadi di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana perspektif Ibnu Taimiyah tentang pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengemukakan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

2. Untuk mengetahui perspektif Ibnu Taimiyah tentang pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari aspek keilmuan (teoritis) diharapkan dapat memberikan acuan untuk mengembangkan hukum Islam terkait pelaksanaan jual beli bensin eceran.
2. Dari aspek terapan (praktis) berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan jual beli bensin eceran.

E. Kerangka Teoritis

Secara etimologi jual beli artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹³ Jual beli merupakan suatu usaha yang penting dilakukan oleh manusia setiap harinya, dikarenakan tidak mungkin manusia itu tidak membutuhkan orang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kendati pun demikian jual beli yang baik dalam Islam adalah jual beli yang sah yaitu

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173.

tentunya harus sempurna rukun dan syarat jual beli tersebut dan dapat kerelaan dari para pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Pada praktek jual beli beberapa penjual melakukan kecurangan dalam takaran atau timbangan, dengan cara mengurangi takaran atau timbangan tersebut, maka dalam jual beli tersebut terdapat penipuan, yakni penipuan dalam hal kurangnya takaran.

Penipuan adalah perilaku yang sangat buruk dalam segala hal termasuk dalam kegiatan ekonomi. Penipuan ini tidak hanya akan berdampak pada kerugian penjual lainnya, tetapi juga bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.¹⁴

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan tata cara kegiatan yang sangat menentukan dan memegang peranan penting dalam kerangka kerja ilmiah.¹⁵ Penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu.¹⁶

¹⁴ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 62.

¹⁵ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Hukum Islam*, (Bandung : Cipta Pustaka Media Perintis, 2010), h. 172.

¹⁶ *Ibid*, h. 11.

Dalam melakukan studi penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat [deskriptif](#) dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan [teori](#) dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan [fakta](#) di lapangan.¹⁷

Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Di samping itu, penulis juga menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif. di unduh tanggal 01 Oktober 2017, 21:40

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini data diambil dari 2 (dua) Sumber yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer adalah sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi dan karena skripsi ini penelitian lapangan data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian dan data tersebut.
- b. Data sekunder adalah data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer.

Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada.

3. Pengumpulan data

Adapun yang digunakan penulis dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara langsung kepada masyarakat terkait pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan

menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang akan penulis teliti.

4. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir.¹⁸

Adapun analisis data yang digunakan peneliti yaitu deskriptif, yaitu berfikir menganalisis data yang bersifat deskriptif atau data tekstual, beberapa teori atau pernyataan seseorang (yang bukan data statistik).

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.¹⁹

Yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.

Dalam hal ini penulis akan menguraikan penelitian dan menggambarkan secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data yang ada.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 37.

¹⁹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 103.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan dari skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini penulis kemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka tentang Jual Beli. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, Pengertian Bensin, Fungsi Bensin, dan Jenis Bensin.

BAB III : Gambaran lokasi tentang lokasi Penelitian desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang meliputi dari struktur geografis, jenis pekerjaan masyarakat, agama dan keyakinan masyarakat, pendidikan dan sosial budaya masyarakat.

BAB IV : Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran yang terjadi di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Perspektif Ibnu Taimiyah tentang Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

BAB V : Penutup. Pada bab ini merupakan bab yang terakhir yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian jual beli

Secara bahasa, di dalam kamus *al-Munawwir* dijelaskan bahwa jual beli berasal dari bahasa arab yaitu : "البيع" (*al-bay*) yang asal katanya adalah بيعا - بيع , sedangkan bentuk jamaknya adalah البيوع (*al-buyu'*) yang mempunyai arti jual beli.²⁰

Menurut Wahbah Zuhaili Jual beli menurut etimologi dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* adalah:

مقابلة شيء بشيء²¹

Artinya: Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Sayid Sabiq mengartikan jual beli menurut bahasa dalam kitab *Fiqh Sunnah* adalah:

البيع معناه لغة مطلق المبادلة²²

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 124.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*, (Dar Al-Fikr: Damaskus, 1989), h. 344.

²² Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3*, (Dar Al-Fikr: Beirut, 1981), h. 126.

Artinya: Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.²³

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

Ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.²⁴

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli juga merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah, kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum jual beli ini terdapat dalam alquran surah Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi sebagai berikut :

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 174.

²⁴ Kutbudin Aibak, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 51-52.

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ۚ ۲۷۵

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (QS. Al-Baqarah: 275)²⁵

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah Swt memberikan informasi produk hukum bahwa jual beli itu dibolehkan dan riba itu diharamkan. Penghalalan jual beli ini mempunyai ketentuan yang harus dipenuhi yakni dasarnya harus berdasarkan suka rela antara penjual dan pembeli, hal ini dijelaskan oleh Allah swt. yang terdapat di dalam surah An- Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿۲۹﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa : 29)²⁶

Dari kedua firman Allah diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa jual beli itu diperbolehkan asalkan dilakukan dengan cara suka sama suka agar terjadi keseimbangan dalam transaksi jual beli. Asas kerelaan dari penjual dan

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkeema, 2009), h. 47.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 153.

pembeli harus dapat ditegakkan agar tidak terjadi kecurangan dan penipuan dalam hal jual beli.

Dan dalam hadits Rasulullah Saw juga banyak ditemukan mengenai dasar hukum yang dibolehkannya jual beli, antara lain mengutip dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut :

Mengutip hadits yang bersumber dari Rifa'ah ibn Rafi' yang menyatakan sebagai berikut:

عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب ؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار)²⁷

Artinya: "Dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa Nabi Muhammad Saw. Pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik?, Nabi Muhammad Saw. menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (baik)."

Kemudian juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض²⁸

²⁷ Al-Kahlaniy, *Subul As-Salam, Juz 3*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 4.

²⁸ Abdullah Shonhaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: Asy Syifa, 1993), h.

Artinya: “Dari Daud ibn Salih al-Mudni dari ayahnya berkata aku pernah mendengar Aba Sa’id al-Khudri berkata, Nabi Muhammad Saw. berkata: sesungguhnya jual beli itu suka sama suka (rela).”

Dan dasar hukum jual beli berdasarkan ijma’ ulama, yakni ulama sepakat mengatakan bahwa jual beli dan pelaksanaannya tidak dilarang tetapi dibenarkan sejak masa Rasulullah sampai sekarang ini. Dengan demikian kebolehan jual beli merupakan suatu yang telah *qath’i* karena hal ini terdapat dalam Al-Qur’an, al-hadits, dan ijma’ ulama. Maka jelas bahwa jual beli merupakan sistem transaksi atau aktivitas yang dibolehkan sepanjang pelaksanaannya dalam aturan yang sudah ditetapkan oleh syara’ yang bersifat loyal formal yang tentunya mesti mengikat semua mukallaf yang sedang melaksanakan jual beli.

Kebolehan jual beli ini didasari juga dengan adanya kebutuhan manusia yang selalu dan terus menerus akan memenuhi hajat hidupnya sehingga sistem perekonomian akan terus berkembang dengan menggunakan instrumen pasar yang berlaku baik dari ketentuan harga maupun barang dagangan yang diperjualbelikan.²⁹

²⁹ *Ibid*

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun yang dimaksud dengan rukun dalam jual beli, menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* menegaskan sebagai berikut:

ما يتوقف عليه وجود الشيء وان كان غير داخل في حقيقته لأن ركن الشيء الحقيقي هو أصله الداخل فيه³⁰

Artinya: Sesuatu yang berhenti dengan adanya sesuatu sekalipun dia bukan termasuk ke dalam hakekatnya, karena sesungguhnya dia merupakan dasar bagi sesuatu yang hakiki yaitu yang mesti ada dalamnya.

Dan rukun jual beli tersebut yang terdapat dalam kitab *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* sebagai berikut:

أركان البيع ستة: صيغة وعاقدة ومعقود عليه وكل منهما قسمان لأن العاقدة إما أن يكون ثمنًا والصيغة أن تكون إيجابًا أو قبولًا³¹

Artinya: Rukun jual beli itu ada 6 (enam) macam, yaitu sighthat, aqid dan ma'qud alaih, dari tiap-tiap ketiga ini terbagi kepada 2 (dua) macam, karena jika disebutkan al-aqid terkandung padanya penjual dan pembeli, al-ma'qud alaih mencakup padanya harga dan yang dihargakan dan sighthat terbagi kepada ijab dan kabul.

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz II (Beirut: al-Kubra, t.th.), h. 141.

³¹ *Ibid*, h. 141.

Dan menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Penjual,
2. Pembeli,
3. Shighat, dan
4. Ma'qud 'alaih (objek akad).³²

Rukun jual beli tersebut mempunyai syarat-syarat agar sah pelaksanaan jual beli tersebut. Adapun syarat-syarat itu akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang melakukan akad.

Menanggapi permasalahan syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad, maka dapat dilihat konsep Muhammad Syata di dalam bukunya *I'anaḥ at-Talibin*, yaitu:

شروط عاقد بائعا كان أو مشتريا تكليف فلا يصح عقد صبي ومجنون وكذا من مكره بغير حق لعدم

رضاه³³

Artinya: Syarat orang yang melakukan akad baik sebagai penjual ataupun sebagai pembeli adalah harus mukallaf, maka tidak sah akad seorang anak kecil, dan orang gila dan begitu juga tidak sah dari orang yang dipaksa dengan tanpa hak karena tidak ridhanya.

³² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, h. 347.

³³ Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'anaḥ at-Talibin*, Juz III (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), h. 7.

Dari uraian ulama di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya ulama sepakat orang yang melakukan akad itu harus mempunyai syarat-syarat. Pada satu sisi pendapat ulama diatas sama dalam hal penetapan orang yang melakukan akad harus mukallaf, bukan pihak yang dinyatakan tidak *mukallaf* seperti orang gila, orang dibawah pengampuan, dan anak yang masih kecil. Namun ada hal yang sangat berbeda dari kebanyakan ulama, yaitu yang diungkapkan Muhammad Nawawi al-Jawi, beliau menyatakan syarat orang yang melakukan akad itu antara lain harus melihat, sedangkan ulama lainnya tidak menetapkan orang yang melihat menjadi syarat bagi pihak yang melakukan akad.

Dalam kitab *al-Fiqh ala al-Mazahib al-arba'ah* yang harus dipenuhi bagi orang yang berakad, yaitu sebagai berikut;

لا ينعقد بيع أر بعة وهم الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز والجنون والبد ولو كان مكلفا والأعمى فإذا

باع احد لواحد من هؤلاء وقع البيع باطلا³⁴

Artinya: Tidak terjadi akad jual beli bagi 4 (empat) golongan, maka mereka adalah anak-anak, baik sudah mumayyiz ataupun belum mumayyiz, dan orang gila dan hamba sahaya, sekalipun adalah mukallaf dan orang buta, maka apabila ia salah seorang dari mereka ini melakukan jual beli hukumnya adalah batal.

³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah, Juz II (Beirut: al-Kubra, t.th.), h. 146.

Dari ungkapan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak sah melakukan jual beli bagi 4 (empat) golongan, yaitu anak-anak, orang gila, hamba sahaya dan orang buta. Akibatnya adalah jika mereka tetap melakukan akad jual beli maka dapat dipastikan akad mereka adalah tidak sah, sebab mereka tidak termasuk ke dalam golongan yang mampu melakukan *tasarruf* yaitu yang ahli dalam mempergunakan harta pada tempatnya. Oleh sebab itu harta benda atau kekayaan yang mereka miliki tidak boleh diserahkan kepadanya.

Adapun golongan anak-anak yang telah *mumayyiz*, maka menurut Abdurrahman al-Jaziri dibolehkan melakukan akad asalkan diberi izin walinya, begitu juga akad yang dilakukan seorang hamba sahaya, sah jual belinya apabila diberi izin oleh tuannya.

Seluruh syarat yang dikemukakan di atas berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن الجنون حتى يعقل (رواه احمد)³⁵

Artinya: Dari Ali ra. dari Nabi Muhammad Saw. bersabda: terangkat kewajiban itu dari tiga golongan, yaitu dari orang tidur sehingga dia bangun, dan dari anak-anak sehingga ia baligh, dan dari orang gila sehingga dia berakal.

³⁵ Ahmad ibn Hanbal, Musnad ibn Hanbal, Juz III (Beirut: Dar as-Syu'ub, t.th.), h. 153.

Kemudian syarat aqad jual beli adalah atas kemauannya sendiri, tidak ada unsur paksaan, karena pelaksanaan aqad jual beli mesti dilakukan dengan kemauan sendiri. Unsur paksaan menjadikan aqad jual beli tidak sah, hal ini berdasarkan bahwa asas aqad jual beli harus suka sama suka atau dengan kerelaan hati masing-masing. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah an-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa:29)³⁶

Sebagai kesimpulan terhadap orang-orang yang sah melakukan aqad jual beli adalah:

- 1) Berakal, karena orang-orang yang sadarlah yang sanggup melaksanakan transaksi secara tunai dan sempurna. Orang yang berakallah yang mampu dan bertanggung jawab atas akad jual beli tersebut;
- 2) Mumayyiz yaitu kemampuan seorang anak dalam hal memilih mana yang baik dan mana yang buruk yang merupakan standarisasi batas kesadaran seorang anak;

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, h. 153.

3) Atas kemauan sendiri, pada dasarnya asas dalam jual beli adalah suka sama suka atau rela untuk melakukan transaksi jual beli.

b. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan Kabul.

Di dalam kitab *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* dijelaskan bahwa:

- 1) Antara ijab dan Kabul tidak diselingi oleh ucapan orang lain;
- 2) Penjual dan pembeli mempunyai niat (maksud) dengan makna ucapan ijab dan qabul tersebut;
- 3) Antara ijab dan qabul tersebut tidak diselingi oleh diam yang lama;
- 4) Bahwa ucapan masing-masing penjual dan pembeli saling dengar;
- 5) Sesuai antara ijab dan qabul;
- 6) Dalam ijab dan qabul disebutkan harga dan barang yang dihargakan itu, misalnya: Saya jual lemari ini dengan kehendak Allah, maka jual beli itu tidak sah;
- 7) Bahwa ucapan ijab dan qabul tidak dibatasi dengan waktu, misalnya: saya jual barang ini selama 1 (satu) tahun;
- 8) Bahwa ijab dan qabul dilaksanakan atau kemauan sendiri, tidak sah ijab dan qabul yang dipaksa.

Dari syarat ijab dan qabul diatas, maka inilah yang dipakai pada masa sekarang ini, hal ini dapat dipahami bahwa sigat ijab dan qabul dan dalam jual beli adalah setiap sesuatu yang menunjukkan atas ridhanya kedua belah pihak.

c. Syarat Ma'qud alaihi (baik barang maupun harga).

Abdurrahman al-Jaziri mengungkapkan dalam kitab *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* beberapa syarat ma'qud 'alaih ialah sebagai berikut:

اما شرطاً لمعقود عليه فهي طاهرة المعقود عليه فلا يصح بيع نجس وان يكون منتفعا به شرعا فلا يصح بيع الحشرات التي لا ينفع بها وان يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع طائر في الهواء ولا السمك في الماء والغروب وان يكون العاقد عليه ولايه وان يكون معلوم العاقدين وقدره وصفة³⁷

Artinya: Adapun syarat ma'qud alaih (benda yang diperjualbelikan) ialah bendanya, maka tidak sah menjual burung di udara, ikan di air dan barang yang jatuh ke tangan perampok dan barangnya yang diakadkan itu berada dalam kekuasaan (hak milik) penjual, jelas zatnya, ukuran dan sifatnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa yang diperjualbelikan harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi persyaratan bagi benda tersebut ialah:

³⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz II (Beirut: al-Kubra, t.th.), h.148.

a) Suci bendanya, benda yang diperjualbelikan itu haruslah suci dan tidak benda bernajis atau benda yang haram menurut hukum Islam.

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sebagai berikut:

حدثنا عيسى بن حماد المصري. أنبأنا الليث بن سعد. عن يزيد بن أبي حبيب. أنه قال: قال عطاء بن أبي رباح. سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عام الفتح، وهو بمكة. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له. عند ذلك: يارسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن. ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هن حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل الله اليهود. إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه³⁸

Artinya: Mengatakan kepada kami: Isa bin Hammad al-Mishriy; memberitakan kepada kami al-Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin Abu Habib, bahwasanya dia berkata: Atha bin Abu Rabah berkata: aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah Saw. pernah bersabda pada tahun penakhlukkan Mekkah, dan beliau berada di Mekkah: "sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai babi dan berhala." Beliau ditanya pada itu juga: " Ya Rasulullah! Apa pendapatmu dengan lemak bangkai, karena ia dapat dipakai untuk meminyaki kapal-kapal, dan dapat dipakai meminyaki kulit-kulit, serta dipakai orang-orang untuk menghidupkan penerangan mereka?" Beliau menjawab?; " Tidak boleh, semuanya itu haram." Kemudian Rasulullah Saw. bersabda:"Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada mereka lemak (bangkai), mereka cairkan lemak tersebut, kemudian menjualnya, dan mereka makan harganya."

Menurut hadits di atas semua jenis yang ada didalam hadits tersebut adalah haram, dikarenakan benda tersebut najis maupun benda yang bernajis

³⁸ Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari* (Surabaya: Usaha Offset Printing, 198), h. 27.

maka hukum menjualnya adalah haram. Sedangkan diharamkannya menjual berhala karena tidak ada manfaatnya menurut pandangan Islam.

b) Benda yang bermanfaat menurut syara'

Benda yang dibeli harus bermanfaat bagi si pembeli, misalnya : menjual beras, rumah, mobil dan barang-barang lainnya yang bersifat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Sedangkan menjual benda (barang) yang tidak bermanfaat seperti jual beli laba-laba, serangga dan binatang berkuku tajam maka itu tidak diperbolehkan.

c) Benda yang dijual belikan merupakan milik sendiri

Benda yang dijual belikan haruslah milik sendiri atau milik yang sempurna (*al-milk at-tam*) maka tidak sah menjual barang yang bukan milik sendiri seperti barang yang dititipkan orang lain kepada kita. Karena barang yang dititipkan merupakan barang yang diamanahkan orang kecuali dengan seizing yang punya, sebagaimana yang dijelaskan Nabi Muhammad Saw. yaitu:

عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل سلف وبيع ولا شرطاني بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك (رواه ابو داود)³⁹

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda, tidak halal jual beli salam, tidak halal di syarat dalam satu akad jual beli, tidak halal

³⁹ Abu Daud as-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Juz III (Istambul: Dar Sahnun, 1992), h. 769.

menjual keuntungan barang yang dapat dijamin, tidak halal menjual barang yang tidak engkau miliki.

d) Benda yang diperjualbelikan hendaknya dapat dikuasai

Maksudnya adalah secara cepat ataupun lambat benda itu dapat diserahkan, maka tidak sah menjual benda yang sudah hilang atau yang telah lari yang belum diketahui atau ikan yang berada di dalam kolam atau benda yang sulit untuk di dapatkannya. Larangan jual beli benda yang tidak dikuasai berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw.

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر⁴⁰

Artinya: Dari Abu Hurairah, dia berkata, “ Rasulullah melarang jual beli hasah (sejauh lemparan batu) dan jual beli gharar.

e) Benda yang diperjual belikan diketahui kadar benda dan harga, begitu juga jelas sifatnya.

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak diketahui sifatnya seperti menjual burung diudara.

⁴⁰ Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, jus III (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), h. 1153.

C. Macam-Macam Jual Beli

1. Jual beli yang dibolehkan dalam Islam

Adapun macam-macam jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah sebatas tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam syari'at Islam. Dalam hal ini dapat dilihat ungkapan Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yaitu sebagai berikut:

فالباع الصحيح هو ما كان مشروعاً بأصله ووصفه ولم يتلق به حق الخيار ولا خيار فيه⁴¹

Artinya: Maka jual beli yang sah itu adalah yang disyari'atkan dasar-dasar yang disyari'atkan dan sifatnya serta tidak terdapat dengan hak khiyar dan tidak khiyar di dalamnya.

Jual beli yang dilakukan sebagaimana yang telah jelas pensyari'atannya dan juga sifat-sifatnya tentunya tidak terhalang untuk melaksanakannya dan dianggap sah, maka ini dikenal dengan istilah macam-macam jual beli yang sah di dalam hukum Islam.

2. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Kebalikan dari macam-macam jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam yang di dalam istilah al-fiqh dengan al-fasad, ataupun al-batil.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 91.

Dalam ungkapan al-Mahalli menyatakan sebagai berikut:

والفساد ان رجع لذات الشيء بفقد ركن أو لخارج لازم له بفقد شرط⁴²

Artinya: dan jual beli yang fasad itu adalah jika dikembalikan kepada sesuatu benda dengan tidak dipenuhi rukun atau karena tidak termasuk sesuatu yang mesti padanya dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat jual-beli.

Melalui ungkapan diatas dapat dipahami bahwa Jalaluddin al-Mahalli menganggap apabila proses dan sistem jual beli yang tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syaratnya maka dapat dipastikan jual beli tersebut adalah jual beli yang dilarang di dalam Islam, sehingga dapat dihukumkan kepada jual beli *fasad* (rusak).

Dalam menyelesaikan segala macam persoalan dalam jual beli dan perdagangan jika dilaksanakan tanpa memperhatikan aturan yang ditentukan oleh syarak pastinya akan menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Nafsu berperan penting mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan berbagai cara, seperti halnya melakukan kecurangan dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan. Jika itu yang terjadi jangan heran jika terjadi kerusakan dalam sendi perekonomian masyarakat. Oleh karenanya dalam Islam menerapkan sistem

⁴² Jalaluddin al-Mahalli, *Syarh Minhaj at-Talibin*, Juz II, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th), h. 175.

ekonomi yang berbeda, dimana Islam memiliki akar dalam syariah yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan *maqasid asy-syari'ah*.⁴³

D. Pengertian Bensin, Fungsi Bensin, dan Jenis Bensin

1. Pengertian bensin

Bensin adalah cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar tersusun dari hidrokarbon serta digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin pembakaran dalam. Karena merupakan campuran berbagai bahan, daya bakar bensin berbeda-beda menurut komposisinya. Ukuran daya bakar ini dapat dilihat dari bilangan oktan setiap campuran.⁴⁴

Bensin atau gasoline atau petrol adalah salah satu jenis [bahan bakar minyak](#) yang dimaksudkan untuk [kendaraan bermotor](#) roda dua, tiga, dan empat. Secara sederhana, bensin tersusun dari [hidrokarbon](#) rantai lurus, mulai dari C7 ([heptana](#)) sampai dengan C11. Dengan kata lain, bensin terbuat dari molekul yang hanya terdiri dari [hidrogen](#) dan [karbon](#) yang terikat antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk rantai.⁴⁵

Bahan bakar bensin (premium) berasal dari bensin yang merupakan salah satu fraksi dari penyulingan minyak bumi yang diberi zat tambahan atau

⁴³ Hasbi Ash Shidiqie, *Hukum Fikih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 469.

⁴⁴ <http://emmuha.wordpress.com>

⁴⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Bensin>

aditif, yaitu *Tetra Ethyl Lead* (TEL). Premium adalah bahan bakar jenis disilat berwarna kuning akibat adanya zat pewarna tambahan. Pada umumnya digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Bahan bakar ini juga sering disebut motor *gasoline* dengan angka oktan adalah 88 dan mempunyai titik didih 300C-2000C.⁴⁶

2. Fungsi bensin

Di zaman modern, dengan mobilitas manusia yang sangat tinggi, bensin merupakan cairan yang sangat penting. Vitalnya bensin bagi perekonomian suatu negara sama seperti vitalnya darah bagi tubuh manusia. Tanpa bensin (dan minyak solar), dunia yang kita ketahui sekarang seperti akan berhenti berdenyut.

Bensin merupakan bahan bakar transportasi yang masih memegang peranan penting sampai saat ini. Bensin mengandung lebih dari 500 jenis hidrokarbon yang memiliki rantai C5-C10. Kadarnya bervariasi tergantung komposisi minyak mentah dan kualitas yang diinginkan. Bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, oleh karena bensin hanya terbakar dalam fase uap, maka bensin harus diuapkan dalam karburator sebelum dibakar dalam silinder mesin kendaraan.

⁴⁶ <http://www.majalahpendidikan.com>

Pembakaran bensin yang diinginkan adalah yang menghasilkan dorongan yang mulus terhadap penurunan piston. Hal ini tergantung dari ketepatan waktu pembakaran agar jumlah energi yang ditransfer ke piston menjadi maksimum. Ketepatan waktu pembakaran tergantung dari jenis rantai hidrokarbon yang selanjutnya akan menentukan kualitas bensin.⁴⁷

3. Jenis bensin

Beberapa jenis bensin yang dikenal di Indonesia di antaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Premium, produksi Pertamina yang memiliki Oktan 88.
- 2) Pertalite, produksi Pertamina yang memiliki oktan 90.
- 3) Pertamax, produksi Pertamina yang memiliki Oktan 92.
- 4) Pertamax Plus, produksi Pertamina yang memiliki Oktan 95.
- 5) Pertamax Racing, produksi Pertamina yang memiliki Oktan 100. Khusus untuk kebutuhan balap mobil.
- 6) Primax 92, produksi Petronas yang memiliki Oktan 92.
- 7) Primax 95, produksi Petronas yang memiliki Oktan 95.
- 8) Super 92, produksi Shell yang memiliki Oktan 92.
- 9) Super Extra 95, produksi Shell yang memiliki Oktan 95.
- 10) Performance 92, produksi Total yang memiliki Oktan 92.

⁴⁷ <https://barifbrave.wordpress.com>

11) Performance 95, produksi Total yang memiliki Oktan 95.

1. Karakteristik Premium

Premium atau biasa disebut bensin merupakan BBM jenis distilat yang memiliki warna kekuningan yang jernih. Premium mengandung RON 88, yang merupakan kadar paling rendah di antara BBM kendaraan bermotor yang dipasarkan SPBU Pertamina di Indonesia.⁴⁸

Dari Segi teknologi, penggunaan premium dalam mesin berkompresi tinggi akan menyebabkan knocking. Premium di dalam mesin kendaraan akan terbakar dan meledak tidak sesuai gerakan piston. Knocking menyebabkan tenaga mesin berkurang sehingga terjadi pemborosan atau inefisiensi. Kandungan RON dalam premium adalah RON 88.

Dari Segi Ekonomi, knocking berkepanjangan mengakibatkan kerusakan pada piston sehingga komponen tersebut lebih cepat diganti, Dibanderol dengan harga paling murah (di Subsidi oleh Pemerintah). Dari Segi Polusi yang dihasilkan, menghasilkan NO_x dan CO_x dalam jumlah besar. (Gas ini dihasilkan dari reaksi pembakaran dalam mesin yang nantinya dilepaskan ke udara sebagai polusi udara).

⁴⁸ <http://www.markijar.com/2015/07/5-perbedaan-penting-pertalite-dengan.html>. di unduh tanggal 01 oktober 2017, 20:55

Dari Segi Pembuatan, produksi premium lebih banyak komponen lokal, dalam pembuatannya menggunakan tambahan pewarna (dye). Memiliki kandungan sulfur maksimal 0,15 persen m/m atau setara dengan 1500 ppm.

Dari Segi Wujud, Berwarna Kuning Bening

2. Karakteristik Pertalite

Pertalite merupakan BBM baru yang diluncurkan Pertamina di akhir Juli 2015 untuk memenuhi Surat Keputusan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 313 Tahun 2013 tentang Spesifikasi BBM RON 90. Dari sisi teknologi, sebenarnya kendaraan roda empat di Indonesia rata-rata bisa mengonsumsi BBM RON 90-92.

Dari Segi teknologi, pembakaran Lebih sempurna ketimbang premium karena memiliki RON 90. Dari Segi Ekonomi, dibanderol dengan harga lebih murah dari pertamax dan Lebih mahal dari Premium namun Lebih bagus pada mesin (dibanding Premium), BBM jenis Pertalite tidak disubsidi oleh pemerintah sehingga harganya mengikuti harga internasional.

Dari Segi Polusi yang dihasilkan, menghasilkan NOx dan Cox dalam jumlah sedikit. (Gas ini dihasilkan dari reaksi pembakaran dalam mesin yang nantinya dilepaskan ke udara sebagai polusi udara). Dari Segi Pembuatan,

memiliki kandungan sulfur maksimal 0,05 persen m/m atau setara dengan 500 ppm. Dari Segi Wujud, berwarna hijau terang.⁴⁹

3. Karakteristik Pertamax

Pertamax merupakan BBM yang dibuat menggunakan tambahan zat aditif. Sekadar diketahui, pertamax pertama kali diluncurkan tahun 1999 sebagai pengganti premix 98 karena unsurnya MTBE yang berbahaya bagi lingkungan. Pertamax sangat disarankan pada kendaraan bermotor yang diproduksi setelah 1990, terutama kendaraan yang menggunakan teknologi catalytic converters (pengubah katalitik) dan electronic fuel injection (EFI).

Dari Segi teknologi, Pertamax dapat menerima tekanan pada mesin berkompresi tinggi sehingga dapat bekerja dengan optimal pada gerakan piston. Hasilnya, tenaga mesin yang menggunakan pertamax lebih maksimal. Pembakaran pada Pertamax Lebih sempurna ketimbang Premium dan Pertalite karena memiliki kadar RON 92.

Dari Segi Ekonomi, BBM jenis Pertamax tidak disubsidi oleh pemerintah sehingga harganya mengikuti harga internasional. Dari Segi Polusi yang dihasilkan, menghasilkan NO_x dan CO_x dalam jumlah yang sangat sedikit. Dari

⁴⁹ *Ibid*

Segi Pembuatan, mengandung Ethanol sebagai peningkat bilangan oktannya.

Dari Segi Wujud, berwarna biru kehijauan.⁵⁰

4. Karakteristik Pertamina Plus

Pertamax plus merupakan jenis BBM yang telah memenuhi standar performa International World Wide Fuel Charter (IWWFC). Pertamina plus biasanya digunakan pada kendaraan yang memiliki rasio kompresi minimal 10,5, serta menggunakan teknologi electronic fuel injection (EFI), catalytic converters, variable valve timing intelligent (VVTI), VTI dan turbochargers.

Dari Segi teknologi, pembakaran Paling sempurna karena memiliki RON 95, Pertamina plus bisa menerima tekanan pada mesin berkompresi tinggi sehingga dapat bekerja dengan optimal pada gerakan piston, Pertamina Plus dapat membersihkan timbunan deposit pada fuel injector, inlet valve, dan ruang bakar, timbunan ini dapat menurunkan performa mesin kendaraan, Pertamina Plus juga dapat melarutkan air di dalam tangki mobil sehingga dapat mencegah karat dan korosi pada saluran dan tangki bahan bakar.

Dari Segi Ekonomi, BBM jenis Pertamina tidak disubsidi oleh pemerintah sehingga harganya mengikuti harga internasional. Dari Segi Polusi yang dihasilkan, menghasilkan NOx dan Cox paling sedikit dibandingkan jenis BBM

⁵⁰ *Ibid*

lain. Dari Segi Pembuatan, megandung Toluene sebagai peningkat oktannya.

Dari Segi Wujud, berwarna merah.

5. Karakteristik Pertamina Racing

Pertamax Racing merupakan satu-satunya bahan bakar balap karya anak bangsa yang diakui federasi balap internasional, menjadikan mesin lebih responsif, lebih stabil dan memiliki daya tahan yang tinggi serta bersahabat dengan lingkungan.

Selain untuk mobil atau motor balap, Pertamina Racing juga dapat digunakan untuk jenis kendaraan dengan kompresi rasio tinggi seperti Ferrari, Lamborghini, Ducati dan lain-lain. Pertamina Racing ini memiliki ciri fisik berwarna hijau, jernih dan terang.⁵¹

⁵¹ *Ibid*

BAB III

GAMBARAN LOKASI TENTANG DESA SEI ROTAN

A. Struktur Geografis

Desa Sei Rotan adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Letak geografis Desa Sei Rotan ini berbatasan dengan daerah-daerah lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kolam
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sambirejo Timur
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bandar Klippa
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bakaran Batu

Penulis melakukan penelitian tentang praktek pengurangan takaran dalam jual beli bensin eceran di desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang karena disekitar desa tersebut banyak terdapat pedagang, salah satunya adalah pedagang bensin eceran yang menjual bensin eceran.

Luas Desa Sei Rotan 1.215 (seribu dua ratus lima belas) Ha dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I

Penggunaan Tanah Di Desa Sei Rotan

No	Penggunaan Tanah	Luas	Keterangan
1	Perumahan Penduduk	174 Ha	
2	Bangunan Sekolah	2 Ha	
3	Persawahan	224 Ha	
4	Bangunan Umum	814 Ha	
5	Perkuburan	1 Ha	
	Jumlah	1.215 Ha	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sei Rotan tahun 2016 – 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa penggunaan tanah di desa Sei Rotan kecamatan Percut Sei Tuan pada umumnya adalah areal bangunan umum, jika dibandingkan dengan areal persawahan, areal pemukiman ataupun dengan areal lainnya.

Berdasarkan data penggunaan tanah yang ada di Desa Sei Rotan tersebut dapat dilihat juga melalui status dari semua tanah yang ada di daerah tersebut pada tabel dibawah ini :

TABEL II

Aspek Geografis Desa Sei Rotan Berdasarkan Status Tanah

No	Status Tanah	Luas	Keterangan
1	Tanah bersertifikat	162,62 Ha	
2	Tanah tidak bersertifikat	353,465 Ha	
	Jumlah	516,085 Ha	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sei Rotan tahun 2016 – 2017

Status tanah yang ada di Desa Sei Rotan tersebut lebih banyak yang tidak memiliki sertifikat jika dibandingkan dengan tanah yang bersertifikat, sehingga keberadaan tanah yang ada lebih banyak bersifat illegal atau banyak yang belum mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian pada penjelasan berikutnya penulis dapat mengemukakan keberadaan geografis Desa Sei Rotan melalui topografis dan orbitasi serta waktu tempuh dan letaknya. Untuk itu dapat diketahui pada tabel di bawah ini:

TABEL III

**Aspek Geografis Desa Sei Rotan Berdasarkan Topologis, Orbitasi,
Waktu Tempuh Dan Letaknya**

No	Topografis, Orbitasi, Waktu Tempuh dan Letaknya	Jumlah	Keterangan
1	Tinggi tempat dari permukaan laut	3 meter	
2	Curah hujan rata-rata pertahun	3000 mm/tahun	
3	Jarak ke Kecamatan	3 km	
4	Jarak ke Kabupaten	23 km	
5	Jarak ke Provinsi	14 km	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sei Rotan tahun 2016 – 2017

Dari tabel di atas telah disebutkan bahwa jauhnya jarak desa Sei Rotan dengan Kecamatan sejauh 3 km, kemudian jarak dengan Kabupaten sejauh 23 km, sedangkan jarak dengan Provinsi sejauh 14 km. Dan jarak dengan Kabupaten lebih jauh dari jarak dengan Kecamatan dan Provinsi.

Dan untuk tabel selanjutnya mengenai prasarana pemerintahan desa Sei

Rotan, yakni sebagai berikut:

TABEL IV
Prasarana Pemerintahan Desa Sei Rotan

No	Prasarana Pemerintahan	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Desa	1	
2	Balai Desa	1	
3	Gedung Serba Guna	1	
	Jumlah	3	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sei Rotan tahun 2016 – 2017

Kemudian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL V
Jumlah Penduduk Desa Sei Rotan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	14.144 Jiwa	
2	Perempuan	14.071 Jiwa	
	Jumlah	28.215 Jiwa	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sei Rotan tahun 2016 – 2017

Melalui data di atas dipahami bahwa jumlah keseluruhan masyarakat Desa Sei Rotan sebanyak 28.215 (dua puluh delapan ribu dua ratus lima belas) jiwa dengan perinciannya adalah masyarakat berjenis kelamin laki-laki berjumlah 14.144 (empat belas ribu seratus empat puluh empat) jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 14.071 (empat belas ribu tujuh puluh satu) jiwa.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sei Rotan hampir sama banyaknya antara laki-laki dan perempuan.

Kemudian dapat dilihat keberadaan penduduk Desa Sei Rotan berdasarkan umur, yaitu sebagai berikut:

TABEL VI
Keadaan Penduduk Desa Sei Rotan Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 12 bulan	1.742	1.758	
2	13 bulan – 4 tahun	2.172	1.971	
3	5 – 6 tahun	1.210	1.189	
4	7 – 12 tahun	2.728	2.678	
5	13 – 15 tahun	1.214	1.196	
6	16 – 18 tahun	1.871	1.893	
7	>19 tahun	3.207	3.386	
	Jumlah	14.144	14.071	28.215

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sei Rotan tahun 2016 – 2017

B. Jenis Pekerjaan Masyarakat

Pekerjaan merupakan salah satu kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pada umumnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan penduduk tergantung dalam beberapa bidang salah satu yang paling mendukung adalah tingkat ekonomi penduduk tersebut, guna memenuhi kebutuhan hidup maka hal yang terpenting adalah menjaga dan meningkatkan standar ekonominya agar dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Manusia hidup di dunia tidak akan terlepas dari kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Adapun kebutuhan jasmani ini seperti sandang pangan, papan, kesehatan, pendidikan, ia bersifat materi yang harus dicari dan di usahakan, dalam hal menempuh hidup dan kehidupan sangat dibutuhkan pendapatan yang mencukupi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa Sei Rotan ditemukan berbagai macam mata pencaharian penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut ini :

TABEL VII
Mata Pencaharian Penduduk Desa Sei Rotan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pedagang	1.768
2	PNS	256
3	Pegawai Swasta	1.837
4	Petani	1.171
5	Buruh Pabrik	1.637
6	Buruh Bangunan	2.116
	Jumlah	8.785

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sei Rotan tahun 2016 – 2017

Berdasarkan keterangan yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Sei Rotan mayoritas mata pencaharian sebagai buruh bangunan sebanyak 2.116 (dua ribu seratus enam belas) orang dan selebihnya adalah bekerja sebagai pedagang dan bekerja di pegawai swasta.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat ekonomi masyarakat sudah memadai atau stabil dan tidak ada kekhawatiran lagi tentang akan kemunduran kesejahteraan masyarakat setempat sebab sebahagian besar penduduknya telah memiliki kehidupan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun harus lebih ditingkatkan lagi dan kiranya dapat menciptakan lowongan pekerjaan guna mengurangi tingkat pengangguran di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

C. Agama dan Keyakinan Masyarakat

Agama adalah tuntutan bagi manusia, terutama bagi orang yang merasa bahwa agama merupakan kepentingan bagi kehidupannya, maka manusia jika salah mendalami dan menghayati agama ia akan menjadikan pedoman dalam kehidupannya. Agama merupakan salah satu aspek yang fitrah dalam kehidupan manusia, sebab naluri manusia mengakui akan adanya yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa atas segala-Nya.

Masyarakat di Desa Sei Rotan adalah masyarakat yang beragama. Sebab agama merupakan suatu keinginan rohani yang harus dipenuhi dan merupakan suatu keyakinan yang di anut oleh masyarakat tersebut. Untuk mengetahui aspek agama yang ada di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tersebut dapat dilihat pada data tabel di bawah ini:

TABEL VIII

Jumlah Penduduk Desa Sei Rotan Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Keterangan
1	Islam	26.683	
2	Kristen Protestan	1.464	
3	Kristen Katolik	30	
4	Hindu	56	
	Jumlah	28.215	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sei Rotan tahun 2016 – 2017

Dari data statistik di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Sei Rotan adalah beragama Islam.

Dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di Desa Sei Rotan telah dibangun sarana ibadah, baik berupa mesjid atau mushalla bagi pemeluk agama Islam maupun sarana-sarana tempat ibadah pemeluk agama lainnya seperti gereja. Tentang sarana ibadah di Desa Sei Rotan itu dapat dilihat tabel berikut ini:

TABEL IX

Sarana Ibadah Di Desa Sei Rotan

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah	Keterangan
1	Mesjid	12	
2	Mushalla	8	
3	Gereja	2	
	Jumlah	22	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sei Rotan tahun 2016 – 2017

Berdasarkan tabel tersebut di atas, ternyata sarana ibadah yang tersedia di Desa Sei Rotan lebih banyak jumlahnya untuk masyarakat muslim. Dengan demikian, terdapat nilai kewajaran yang dapat dilihat melalui uraian di atas yaitu antara penganut agama yang ada dengan sarana ibadahnya yang tersedia di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

D. Pendidikan dan Sosial Budaya

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Majunya sebuah Negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh Negara tersebut. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan alat untuk mencapai kehidupan manusia karena melalui pendidikan manusia dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Negara ini sehingga pemerintah berharap dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada dikeluarkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi masyarakat dalam mengembangkan pendidikan Indonesia.

Gambaran di atas membuktikan bahwa begitu pentingnya permasalahan pendidikan bagi kehidupan manusia itu sendiri, sehingga dengan pendidikan harkat dan martabat dapat dijunjung tinggi. Secara konsep, pendidikan

merupakan prioritas utama apabila kehidupan seseorang ingin lebih maju dan bahagia, namun terkadang dalam realisasinya banyak dijumpai pemikiran masyarakat yang tidak menganggap masalah pendidikan adalah hal yang penting, artinya adalah pendidikan adalah kebutuhan yang bersifat sekunder bukanlah primer.

Untuk mengetahui lebih jelas tingkat pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat Desa Sei Rotan dapat dilihat melalui sarana pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL X
Sarana Pendidikan Desa Sei Rotan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	RA/TK	13	
2	MIS/SD	9	
3	MTS/SMP	7	
4	MAS/SMA	6	
	Jumlah	35	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sei Rotan tahun 2016 – 2017

Penjelasan tabel diatas dapat dipahami bahwa di Desa Sei Rotan terdapat fasilitas atau sarana pendidikan sesuai dengan tingkatannya, kemudian pada penjelasan berikutnya dapat dituangkan keberadaan siswa yang ada disemua tingkatan, hal ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

TABEL XI

Tingkat Pendidikan Di Desa Sei Rotan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	RA/TK	94 jiwa	
2	MIS/SD	538 jiwa	
3	MTS/SMP	372 jiwa	
4	MAS/SMA	187 jiwa	
5	Perguruan Tinggi	128 jiwa	
	Jumlah	1.319 jiwa	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sei Rotan tahun 2016 – 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Sei Rotan telah mendapat pendidikan yang layak. Di samping pendidikan formal, ada juga pendidikan non formal seperti pengajian dan pelatihan-pelatihan serta les-les yang sifatnya memberikan pendidikan pada masyarakat Desa Sei Rotan

Setelah memaparkan keberadaan pendidikan di Desa Sei Rotan, maka penulis juga menerangkan aspek sosial budaya yang ada di Desa Sei Rotan tersebut. Secara sosial budaya keberadaan masyarakat Desa Sei Rotan merupakan salah satu masyarakat yang sangat memperhatikan kegiatan sosial budaya dari suku masyarakat setempat. Keberadaan budaya yang diterapkan oleh sebagian masyarakat membuktikan bahwa rasa menghormati dari budaya adat istiadat lebih banyak terdapat acara budaya jawa, sehingga menunjukkan

bahwa keberadaan masyarakat Desa Sei Rotan masih turut memeriahkan dan juga menghormati tradisi budaya.

Untuk mengetahui keberadaan adat istiadat (budaya) yang ada di Desa Sei Rotan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL XII

Jumlah Penduduk Desa Sei Rotan Berdasarkan Suku

No	Nama Suku	Jumlah	Keterangan
1	Jawa	16.764 orang	
2	Banten	1.135 orang	
3	Melayu	838 orang	
4	Mandailing	2.172 orang	
5	Batak	972 orang	
6	Lain-lain	6.334 orang	
	Jumlah	28.215 orang	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sei Rotan tahun 2016 – 2017

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa Desa Sei Rotan mayoritas bersuku jawa dengan jumlah 16.764 (enam belas ribu tujuh ratus enam puluh empat) orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran yang terjadi di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Bensin adalah cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar tersusun dari hidrokarbon serta digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin pembakaran dalam. Karena merupakan campuran berbagai bahan, daya bakar bensin berbeda-beda menurut komposisinya. Ukuran daya bakar ini dapat dilihat dari bilangan oktan setiap campuran.

Bahan bakar bensin (premium) berasal dari bensin yang merupakan salah satu fraksi dari penyulingan minyak bumi yang diberi zat tambahan atau aditif, yaitu Tetra Ethyl Lead (TEL). Premium adalah bahan bakar jenis disilat berwarna kuning akibat adanya zat pewarna tambahan. Pada umumnya digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Bahan bakar ini juga sering disebut motor gasoline dengan angka oktan adalah 88 dan mempunyai titik didih 300C-2000C.

Dalam pelaksanaan jual beli bensin eceran di desa Sei Rotan, para pedagang menjualnya dengan harga Rp.10.000,- perbotolnya dan juga dengan ukuran satu liter dengan harga Rp.7.500,- dan juga Rp.8.000,-.

Praktek perdagangan di desa Sei Rotan merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam masyarakat karena sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pedagang, salah satunya adalah pedagang bensin eceran yang menjual bensin eceran. Pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan antara penjual dan pembeli yang secara tidak langsung telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli saat terjadinya transaksi jual beli. Pelaksanaan jual beli bensin biasanya dalam bentuk eceran yang dimasukkan dalam sebuah botol ukuran liter atau botol aqua yang akan dijual kepada pembeli oleh penjual yang sebelumnya ia beli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).⁵²

Pelaksanaan jual beli bensin eceran dapat dijelaskan mengenai proses jual beli bensin eceran antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, obyek atau barang dan ijab qabul.

a. Proses Jual Beli Bensin Eceran

Proses jual beli bensin eceran yang dilakukan antara penjual adalah orang yang menjual bensin eceran (pedagang) dengan pembeli adalah orang

⁵² Wawancara dengan Ibu Nunung selaku penjual bensin eceran

yang membeli bensin eceran (konsumen). Seorang pembeli yang ingin membeli bensin karena kehabisan bensin ditengah perjalanan untuk sampai ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) jaraknya cukup jauh dan akhirnya pembeli membeli bensin eceran kepada penjual bensin eceran, maka terjadilah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli bensin eceran biasanya pembeli menggunakan ucapan atau bisa juga dengan menggunakan isyarat. Misalnya dengan menggunakan isyarat yaitu dengan menunjukkan salah satu jari sesuai dengan jumlah yang akan dibeli. Misal, membeli bensin eceran pembeli membutuhkan satu liter bensin maka pembeli menunjukkan satu jari kepada penjual, jika pembeli membeli dua liter maka dengan menggunakan dua jari dan begitu seterusnya. Tempat yang digunakan untuk bensin tersebut adalah dengan menggunakan botol satu liter atau botol aqua.

Pada saat terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang mana pembeli membutuhkan bensin untuk berkendara dan penjual menerima uang pembayaran dari pembeli, kemudian penjual mengambil bensin eceran dan mengisikannya ke dalam tangki motor milik pembeli. Agar tidak tumpah biasanya penjual menggunakan alat bantu corong untuk mempermudah pengisian bensin ke dalam tangki motor. Selanjutnya pembeli memberikan uang

kepada penjual dan penjual menerima uang tersebut, maka transaksi jual beli tersebut telah terselesaikan.

b. Obyek Jual Beli Bensin Eceran

Barang yang menjadi obyek jual beli bensin eceran adalah bensin jenis premium ataupun jenis pertalite. Beberapa faktor pengurangan takaran terhadap praktek jual beli bensin eceran ini adalah *pertama*, karena banyaknya persaingan, sesama pedagang bensin eceran yang sama-sama menjual bensin. *Kedua*, yaitu bila takaran di isi penuh keuntungan yang diperoleh pedagang bensin eceran sangat sedikit.⁵³ Demikian juga yang dijelaskan Bapak Amin disamping membuka usaha bengkel juga menjual bensin eceran, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁵⁴

Faktor itulah yang terkadang menjadi salah satu penyebab penjual bensin eceran mengurangi takarannya. Persaingan harga dalam penjualan bensin eceran tersebut memang sangat berpengaruh pada perilaku penjual dalam mengurangi jumlah takaran, karena harga bensin eceran yang jenis premium dengan harga Rp 7.500,- sedangkan yang jenis pertalite dengan harga Rp 8.000,- per liter dengan takaran penuh penjual hanya mendapatkan keuntungan sedikit kurang lebih hanya Rp 500,-. Akan tetapi, jika dibandingkan

⁵³ Wawancara dengan bapak Anto selaku pedagang bensin eceran

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Amin selaku pedagang bensin eceran

dengan takaran yang dikurangi, keuntungan yang diperoleh cukup lumayan. Apalagi sekarang kebanyakan dari pedagang bensin eceran yang menjual perbotolnya dengan harga Rp 10.000,-. Jadi, para pedagang memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

c. Ijab Qabul Jual Beli Bensin Eceran

Ijab qabul yang digunakan dalam transaksi jual beli bensin eceran yaitu dengan menggunakan ucapan dan isyarat. Dengan menggunakan ucapan misalnya, pembeli: “Pak, beli bensin satu”, kemudian penjual mengambil bensin tersebut sesuai dengan satuan yang disebutkan oleh pembeli yaitu botol ukuran satu liter atau yang sering digunakan botol aqua dan langsung mengisikannya pada tangki motor pembeli. Setelah itu, pembeli berkata kepada penjual berapa pak harganya? Penjual menjawab Rp 10.000,- dan kemudian pembeli memberikan uang kepada penjual sesuai dengan harga yang disebutkan oleh penjual tersebut.⁵⁵ Dengan menggunakan isyarat misalnya, pembeli membeli bensin eceran hanya menunjukkan salah satu jari sesuai dengan jumlah yang akan dia beli. Jika pembeli membeli bensin satu liter maka menunjukkan dengan satu jari, dua liter dua jari, tiga liter tiga jari dan begitu seterusnya. Begitu juga kalau membelinya dengan harga yang Rp 10.000,- perbotolnya.⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan Ani selaku pembeli

⁵⁶ Wawancara dengan Ahmad selaku pembeli

Pada transaksi jual beli bensin eceran pembayaran dilakukan dengan cara tunai yaitu pembayaran secara langsung oleh pembeli kepada penjual tanpa adanya proses tawar menawar harga terlebih dahulu. Setelah akad jual beli bensin eceran terjadi antara kedua belah pihak yaitu penjual dengan pembeli, dan obyek akad yaitu bensin sudah diserahkan kepada pembeli, kemudian pembeli memberikan uang kepada penjual sesuai dengan harga yang disebutkan oleh penjual tersebut.

Setelah dilakukan wawancara dan pengamatan langsung di desa Sei Rotan. Ijab qabul yang dilakukan tidak jelas. Yang mana ucapan pembeli itu memang tidak jelas karena hanya mengatakan “beli bensin satu”. Kata “satu” dapat diartikan lebih dari satu, meskipun pembeli mempunyai maksud bahwa satu adalah satu liter. Akan tetapi, penjual mengartikan kata “satu” adalah satu botol. Maka dari itu permasalahan yang muncul adalah karena tidak jelas ijab qabul, yang terkadang membuat pembeli ada yang tidak ikhlas untuk menerimanya dan hanya disimpan di dalam hatinya karena pembeli merasa tidak enak untuk disampaikan langsung kepada penjual bensin eceran. Di samping itu, pembeli masih saja ingin membeli bensin di penjual bensin eceran karena terkadang pembeli ingin membeli bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan tetapi antrian yang cukup panjang dan juga butuh

waktu yang lama untuk membelinya. Padahal kenyataan di lapangan jika membeli bensin eceran yang dijual oleh pedagang bensin eceran jumlah takaran yang diterima dalam botol tersebut terkadang tidak sesuai dengan takaran, yaitu kurang dari satu liter. Selain itu, dengan adanya penjual bensin eceran secara tidak langsung dapat memberikan manfaat tersendiri bagi pembeli yaitu pembeli tidak perlu mengantri ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sehingga dapat menghemat waktu karena tidak perlu mengantri.

Pengurangan takaran pada jual beli bensin eceran sengaja dilakukan oleh penjual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Pengurangan takaran yang dilakukan dengan sengaja biasanya terlihat lebih jelas, akan tetapi penjual memberikan berbagai alasan bahwa hal tersebut bukanlah tindakan curang dengan mengurangi takaran. Penjual menjelaskan bahwa mereka memang menjual bensin eceran tersebut bukan atas dasar ukuran literan, tetapi mereka menjual bensin eceran atas dasar ukuran botol. Maka dari itu, penjual dalam menakar bensin ke dalam botol, jumlah takaran bensin yang terdapat di dalam botol tersebut adalah sesuka hati penjual dan tidak harus memenuhi takaran satu liter. Akan tetapi, tidak semua penjual bensin eceran melakukan kecurangan dalam jumlah takaran, masih ada penjual yang jujur dalam menakar karena jual beli itu tidak boleh ada kecurangan dalam takaran. Keuntungan

sedikit bukanlah menjadi permasalahan yang terpenting di dalam jual beli itu penjual dan pembeli sama-sama untung dan mendapatkan berkah.⁵⁷

B. Perspektif Ibnu Taimiyah tentang Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Pedagang bensin eceran di desa Sei Rotan sekitar 45 pedagang.⁵⁸ Dan beberapa pedagang bensin eceran di desa Sei Rotan, mereka telah melakukan kecurangan dalam menjualnya. Mereka melakukan kecurangan tersebut agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan masyarakat di desa Sei Rotan ini, banyak yang tidak mengetahui ataupun tidak paham mengenai pendapat Ibnu Taimiyah terkait larangan pengurangan takaran dalam jual beli.

Ibnu Taimiyah meringkas fungsi agama, sosial, dan ekonomi dari seorang *muhtasib*. Ia berpendapat bahwa seorang *muhtasib* harus memperhatikan untuk melakukan sholat jum'at dan sholat jamaah lainnya, terpercaya, membayar kembali tabungan-tabungan, melarang hal-hal buruk seperti berbohong, tidak jujur, mengurangi takaran atau timbangan, kecurangan dalam industri, perdagangan, dan permasalahan agama.⁵⁹

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Agus selaku salah satu ketua RT di desa Sei Rotan

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Warman selaku sekretaris desa Sei Rotan

⁵⁹ Abdul Azim Islahi, *Economic Concept of Ibnu Taimiyah*, (London : Islamic Foundation, 1988), h. 191.

Maksud dari Ibnu Taimiyah adalah bahwa seorang *muhtasib* atau pengawas agar harus memperhatikan dalam melakukan perekonomian, ibadah, dan melarang hal-hal yang buruk. Dalam perekonomian beliau melarang tindakan mengurangi takaran atau timbangan. Dalam perkataan Ibnu Taimiyah menyangkut kasusnya bensin eceran yang ukurannya kurang dari satu liter, berarti kasus tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Ibnu Taimiyah tidak menjabarkan secara langsung apa yang dimaksud dengan *wilayah al-hisbah*, meskipun demikian, dapat dikemukakan bahwa yang di maksud dengan institusi *al-hisbah* olehnya adalah :

وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاية والقضاة وأهل الديوان
ونحوهم⁶⁰

Artinya: Adapun yang dimaksud dengan *al-muhtasib* adalah yang diberi wewenang yang menjalankan amar ma'ruf dan mencegah yang mungkar , tidak termasuk wewenang peradilan, pejabat administrasi dan yang sejenis dengan itu.

⁶⁰ Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah [selanjutnya disebut : Ibnu Taimiyah], *Al-Hisbah fii Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyah*, [selanjutnya disebut al-hisbah], (Lubnan : Beirut : Dar al-Kutub AL-Ilmiyah,[t.th]), h. 16.

Maksud dari perkataan dalam kitab *Al-Hisbah* mengatakan *al-muhtasib* adalah orang yang diberi kewenangan untuk menjalankan amar ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Menjalankan amar ma'ruf berarti mengerjakan suatu kebaikan melarang-melarang yang diharamkan dan melarang suatu perbuatan yang dapat merugikan.

C. Analisa mengenai Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran di Desa Sei Rotan Perspektif Ibnu Taimiyah

Agama Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya sehingga tidak merugikan pihak lain.

Agama Islam juga memberikan kebebasan individu kepada umatnya untuk berusaha mencari rezeki, salah satunya menjadikan jual beli sebagai mata pencaharian. Allah SWT menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja yang ada di dunia ini untuk kepentingan dan manfaat manusia. Dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Jual beli sangat dianjurkan karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan memerlukan apa yang tidak dia miliki. Setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian, obat-obatan dan lain sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan orang lain. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam.

Dalam kasus ini penulis akhirnya menganalisis hasil penelitian, bahwa menurut Ibnu Taimiyah mengurangi takaran atau timbangan adalah suatu masalah besar yang dapat merugikan orang lain dan harus ada pengawasan-pengawasan dalam kegiatan ekonomi. Mengurangi takaran atau timbangan dalam jual beli bensin eceran sangat merugikan orang banyak yakni para pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat.

Maka dari itu agar kita mendapatkan keberkahan dalam berdagang hendaklah kita melaksanakannya dengan kejujuran, jangan dengan kebohongan atau kecurangan.

Karena Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa beliau melarang hal-hal buruk seperti berbohong, tidak jujur, mengurangi takaran atau timbangan, kecurangan dalam industri, perdagangan, dan permasalahan agama.

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Sei Rotan ini, beberapa dari para pedagangnya telah melakukan kecurangan dalam jual beli yakni dengan cara mengurangi takaran. Meskipun melakukan kecurangan tersebut dilarang Ibnu Taimiyah apalagi dalam Islam.
2. Menurut perspektif Ibnu Taimiyah bahwa tidak boleh melakukan kecurangan dalam jual beli, yakni dengan cara mengurangi takaran. Karena dengan melakukan tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Pendapat Ibnu Taimiyah ialah tidak boleh berbohong, mengurangi takaran atau timbangan, kecurangan dalam industri, perdagangan, dan lain-lain.
3. Analisa penulis bahwa menurut Ibnu Taimiyah mengurangi takaran atau timbangan adalah suatu masalah besar yang dapat merugikan orang lain dan harus ada pengawasan-pengawasan dalam kegiatan ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang tertera di atas dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang agar segera menghentikan praktek kecurangan dalam jual beli ini karena tidak sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Agar mendapat keberkahan dari Allah swt. Diharapkan kepada semua lapisan masyarakat Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, agar memahami konsep jual beli sesuai dengan aturan-aturan syara'.
2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama agar terus menerus memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pendapat Ibnu Taimiyah yang melarang melakukan kecurangan dalam jual beli, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang memang dilarang oleh Ibnu Taimiyah apalagi dalam Islam.
3. Diharapkan kepada penjual bensin eceran agar tidak mengurangi volume takaran bensin sehingga konsumen tidak merugi atas kecurangan yang dilakukan penjual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Muhammad, Abi bin Ismail Ibn Mughirah Ibn Bardazabah Al-Bukhari Al-Jazayi, *Shahih Bukhari*. Juz 2. Mesir: Dar al-Fikr, 1994.
- Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah [selanjutnya disebut : Ibnu Taimiyah], *Al-Hisbah fii Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyah*, [selanjutnya disebut al-hisbah],(Lubnan : Beirut : Dar al-Kutub AL-Ilmiyah, t.th).
- Aibak, Kutbudin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ananda Arfa, Faisar. *Metodologi Hukum Islam*. Bandung : Cipta Pustaka Media Perintis, 2010.
- Azim Islahi, Abdul. *Economic Concept of Ibn Taimiyah*. London : Islamic Foundation, 1988.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid II, Jilid X. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Fachruddin. *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- J. Moloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*. Juz II. Beirut: al-Kubra, t.th.
- Al-Kahlaniy. *Subul As-Salam*. Juz 3. Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.
- Kamal Rokan, Mustafa. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Al-Mahalli, Jalaluddin. *Syarh Minhaj at-Talibin*. Juz II. Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th.

M. Abdul Mujieb Mabruki Tholhah Syafi'iyah, *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Nawawi al-Jawi, Muhammad. *Nihayah al-Zain*. Libanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, t.th.

Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Juz 3. Dar Al-Fikr: Beirut, 1981.

Ash-Shidiqie, Hasbi. *Hukum Fikih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Shonhaji, Abdullah. *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*. Jilid IV. Semarang: Asy-Syifa', 1993.

Sri Imaniyati, Neni. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*. Juz 4. Dar Al-Fikr: Damaskus, 1989.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Juz 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bensin>

<https://barifbrave.wordpress.com>

<http://emmuha.wordpress.com>

<http://www.majalahpendidikan.com>